

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Serta kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan MK sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar dalam kepaniteraan MK. Prinsip dari pengujian undang-undang menurut Jimly Assididqie adalah menguji atau menilai konstiusionalitas dari sebuah undang-undang, baik dari segi formal maupun material.

Dasar teoritis kewenangan menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK setidaknya didasarkan pada komitmen untuk mencegah tindakan-tindakan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Selain itu, pengujian konstiusional undang-undang merupakan kontrol antar lembaga negara (*check and balances*) untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis.

2. Berdasarkan konstitusi kewenangan MK sebagai lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam pasal tersebut memberikan 4 (empat) kewenangan kepada MK dan satu kewajiban. Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 24C sama sekali tidak memberikan pengaturan terkait sejauh mana MK dalam melakukan proses pengujian konstitusionalitas suatu UU, bahkan terkait putusan yang harus dikeluarkan MK. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memang disesain sebagai aturan atau norma umum yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan undang-undang di bawahnya. Untuk itu isi dari Pasal 24C tidak serta-merta dapat diartikan begitu saja tanpa melakukan penafsiran berdasarkan metode yang ada. Sehingga dalam mengeluarkan putusan, hakim MK lebih mengandalkan penafsiran konstitusi dan pertimbangan para hakim MK dalam menyelesaikan suatu perkara serta hukum acara yang berlaku.

Keputusan hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* sesungguhnya hanya ingin menciptakan kebahagiaan ditengah masyarakat melalui penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif. Sehingga hukum berlaku berdasarkan keinginan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, bukan hukum yang mengendalikan kehidupan manusia. Dengan demikian putusan MK yang bersifat mengatur atau *positive legislature* jika dilihat dari tujuan dibentuknya maka sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Walaupun konstitusi tidak menyebutkan pengaturan mengenai kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur tersebut tidak serta-merta menyebabkan tindakan MK yang demikian bertentangan dengan konstitusi.

MK menekankan perlunya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan

pengadilan pada masa lalu. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam masyarakat.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

- 1) Berdasarkan aturan yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga keadilan itu benar-benar menyentuh masyarakat secara keseluruhan, dan terciptanya keadilan yang sebenarnya.
- 2) Mengingat negara Indonesia berbentuk negara hukum, maka perlu adanya pengaturan khusus terkait kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan. Sehingga putusan MK yang bersifat positif legislator tidak hanya memiliki kekuatan secara filosofis hukum tetapi juga secara konstitusi yang berlaku di Indonesia. Mengingat UUD dan UU MK tidak mengatur terkait pembatasan kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang, hal ini tentu berpotensi terjadinya “penyelewengan kekuasaan” karena tidak bisa dipungkiri jika MK merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan politik yang memberikan kesempatan lebih besar dalam penyalahgunaan kewenangan.